

ABSTRAK PERATURAN

PENYERTAAN MODAL NEGARA - PELAPORAN - PERUSAHAAN PERSEROAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 182/PMK.06/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1827)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan tata kelola bagi Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, perlu mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara, dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); PP No. 44 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 116, TLN No. 4555) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 325, TLN No. 6006); PP No. 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117, TLN No. 4556); Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik pada Persero dalam melakukan pencatatan, penempatan, penggunaan, perubahan, dan pelaporan tambahan PMN. Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaporan penggunaan tambahan PMN, perubahan penggunaan tambahan PMN, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN, termasuk kewenangan dan tanggung jawab Menteri selaku RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 14-16.